

Konsepsi Pendidikan Islam Terhadap Kekerasan Kepada Anak

Julianne Kamelia Riza

mila_faruq@yahoo.com

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Rika Maidefvi

STIT Al-Urwatul Wutsqo Jombang

Abstract

The purpose of this study is to describe violence against children (*Child Abuse*) in the perspective of Islamic education. The method used in this research is *library research* (library research). By going through a developmental psychological approach used to analyze the concept of violence committed against children (*Child Abuse*). As well as a normative approach, which is seen in terms of religious values based on the Qur'an and Hadith. In analyzing the data using analytical descriptive method. The results of this study are (1) Deliberate actions that cause harm or harm to children physically or emotionally. (2) The influence of violence against children in the psychological development of children, namely children who experience abuse often show withdrawal, fear, or maybe aggressive behavior, unstable emotions. (3) Violence against children in the perspective of Islamic education In the context of education and teaching efforts. Islam allows doing physical actions as *ta'dib* (actions to educate) against children (educating, ie so as not to get used to doing intentional violations). Punishment means a form of loss or pain inflicted on someone who makes a mistake. The short-term goal of imposing the punishment is to stop the wrong behavior. The long-term goal is to teach and encourage children to stop their own misbehavior, so that children can direct themselves

Keywords: *Conception of Islamic Education, Violence to Children*

Pendahuluan

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cata bangsa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Beberapa tahun terakhir ini, terdapat pemberitaan di media cetak dan elektronik tentang kasus-kasus kekerasan pada anak. Semakin meningkatnya fenomena kasus-kasus tindak kekerasan terhadap anak, termasuk kejahatan seksual merupakan fakta yang sulit dibantah. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kekerasan pada anak selama tahun 2011 sampai dengan 2014 terjadi peningkatan yang signifikan. Tahun 2011 terjadi 2.178 kasus, 2012 ada 3.512 kasus, 2013 ada 4.311 kasus, 2014 ada 5.066 kasus. Dari sejumlah kasus tersebut, ada 5 kasus tertinggi mulai 2011 hingga April 2015 yaitu (1) anak berhadapan dengan hukum tercatat 6.006 kasus, (2) kasus pengasuhan 3.160, (3) kasus pendidikan 1.764, (4) kasus kesehatan dan napza 1.366 dan (5) kasus pornografi dan *cybercrime* 1.032. Kasus-kasus yang dialami anak tersebut akan berdampak trauma mendalam.² Ketua Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, mengatakan pada Januari hingga April 2016, pihaknya telah mencatat sebanyak 48% kasus kekerasan seksual dari 339 laporan kasus kekerasan yang masuk. Menurut Arist, 16% kasus kekerasan seksual pada 2016 dilakukan oleh anak berusia di bawah 17 tahun. Sementara itu, bentuk umum kekerasan seksual yang dilakukan selama tiga tahun terakhir adalah perkosaan yang diikuti penganiayaan, sodomi. Konten pornografi, tutur Arist, sampai saat ini masih menjadi faktor pendorong tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak. "Minuman keras dan narkoba menjadi faktor pemicu kekerasan seksual terhadap anak," kata Arist.³

Tindak kekerasan terhadap anak-anak ternyata bisa dialami siapa saja, dan dimana saja. Tindak kekerasan tidak hanya menimpa anak-anak usia belasan tahun yang konon sedang nakal-nakalnya, tetapi bayi yang tak berdosa dan tak mampu berbuat apapun terkadang juga menjadi korban *child abuse*. Tindak kekerasan anak dapat terjadi setiap waktu dan tempatnya pun tidak hanya diruang umum yang terbuka seperti di jalanan atau tempat yang sepi, melainkan kasus ini juga bisa terjadi di rumah yang sesungguhnya merupakan tempat berlindung paling aman bagi anak-anak. Pintu masuknya kekerasan terhadap anak terjadi karena kurang perdulinya orang tua terhadap anaknya, anak tidak mampu pahami situasi, kurang komunikasi konstruktif dalam keluarga.⁴

¹ Mohammad Taufik Makarao, "Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2013.

² Sakroni Sakroni, "Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19," *Sosio Informa* 7, no. 2 (2021).

³ N Aini, "Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kejahatan Terhadap Anak" (Republika Online. [https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/15 ...](https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/15...), 2016).

⁴ Andi Rezky Purwanti, "Attachment Dan Child Abuse (Analisis UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

Pada hakekatnya keluarga atau rumah tangga merupakan tempat pertama dan yang utama bagi anak dalam memperoleh pembinaan mental dan bentuk kepribadian. Hal tersebut disempurnakan oleh sekolah maupun lingkungan sekitar (sosial) dimana anak tumbuh dan berkembang.⁵ Begitu pula dengan pendidikan agama, harus dilakukan orang tua sedini mungkin kepada buah hati mereka dengan menanamkan norma-norma serta memberi teladan dalam bertutur maupun bersikap sesuai dengan tuntutan agama (al-Qur'an dan Sunnah). Disinilah urgenitas keluarga terlihat.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan)⁶, yaitu meneliti buku-buku kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul yang penulis bahas sebagai sumber bahan dan sumber pemikiran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan psikologis.⁷ Psikologis perkembangan digunakan untuk menganalisis konsep penanggulangan kekerasan terhadap anak (*Child Abuse*). Pendekatan psikologis berpandangan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang berada pada proses perkembangan dan pertumbuhan ruhaniah ruhaniah dan jasmaniah yang memerlukan bimbingan dan pengarahan melalui proses pendidikan.⁸ Pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang variable yang berupa catatan atau tulisan, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.⁹ Analisis data menggunakan teknik Deskriptif-Analitik yaitu data-data yang berkaitan dengan tema yang diteliti dikumpulkan dan diklasifikasikan, lalu dilakukan penafsiran atau uraian tentang data kemudian disimpulkan dengan metode induktif dan deduktif.¹⁰ Analisis Isi (*Content Analysis*) merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari sebuah teks. Atau dengan kata lain, analisis isi merupakan metode penelitian yang ingin mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten.¹¹

⁵ Nurlaili Nurlaili, "Metodologi Pendidikan Islam Formal-Informal (Analisa Pendidikan Di Rumah Dan Sekolah)," *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2019): 152-65.

⁶ H M Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)* (Bumi Aksara, 2021).

⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, 2016.

⁸ Achmad Yusuf, *Pesantren Multikultural Model Pendidikan Karakter Humanis-Religius Di Pesantren Ngalah Pasuruan-Rajawali Pers* (PT. RajaGrafindo Persada, 2021).

⁹ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41-53.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 36

¹¹ Moh Nazir, "Metode Penelitian Cet. 9," *Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor*, 2014.

Hasil dan Pembahasan.

1. Kekerasan Terhadap Anak (*Child Abuse*)

Kekerasan terhadap anak menurut Richard J. Gelles, sebagaimana yang di kutip oleh Abu Huraerah: Perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak.¹²

Sedangkan Dalam wacana Islam istilah kekerasan tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun hadis, begitu juga dengan anti kekerasan. Akan tetapi al-Qur'an sangat menolak terjadinya tindakan kekerasan dalam bentuk apapun.¹³ Karena tujuan dari kekerasan tersebut adalah merusak. Mengenai larangan tentang berbuat kerusakan bermakna dalam, Q.S Al-A'raaf ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kekerasan adalah tindakan-tindakan kriminalitas (jarimah) yang terjadi pada seseorang. Pengertian kriminalitas atau jarimah dalam Islam adalah semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah SWT mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta'zir.¹⁴ Inilah standar penting untuk menilai apakah perbuatan tersebut termasuk kriminalitas atau tidak. Dengan demikian dalam pandangan Islam, kejahatan bukanlah persoalan lemah atau kuatnya seseorang, atau masalah menyetarakan hak orang lemah atau orang kuat bukanlah itu inti persoalan. Peresamaan hak antara sesama manusia selalu dikaitkan dengan kepentingan kebangsawanan dan tidak memperdulikan hamba sahaya atau kaum miskin.

Sedangkan dalam ajaran Islam manusia dipandang sama, tidak memisahkan antara bangsawan dan hamba sahaya, antara si lemah dan si kuat. Justru Islam mengajarkan adanya persamaan dan saling tolong menolong

¹² Trianda Maulana, "Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak" (Uin Raden Fatah Palembang, 2019).

¹³ FAIQ AMINUDDIN, "ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PERSPEKTIF ABDURRAHMAN WAHID" (UNISNU Jepara, 2021).

¹⁴ Mustofa Hasan Saebani and Beni Ahmad, "Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)," Bandung: Pustaka Setia, 2013.

sesama manusia. Kelebihan mereka dalam Islam adalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat: 13)

Selain itu dasarnya semua agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan, karena kekerasan merupakan tindakan yang bersifat amoral yang menghendaki pemaksaan terhadap pihak lain yang berarti pelanggaran terhadap asas kebebasan dalam interaksi sosial. Seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S al-Qashas 28: 77)

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa manusia dilarang membuat kerusakan di bumi ini. Kerusakan adalah segala sesuatu yang dapat membuat kerugian bagi pihak lain, sehingga Allah sangat membenci para pelaku kerusakan. Tindakan perusakan ini sendiri dapat menimpa apa saja dan siapa saja dan dalam bentuk apapun juga, seperti pembunuhan, penganiayaan dan perbuatan keji lainnya.

Banyaknya fenomena mengerikan yang sering dilihat tentang tindakan kekerasan fisik menimpa anak-anak dalam berbagai bentuk. Dari pembuangan bayi sampai pembunuhan dengan cara mencekik atau menanam hidup-hidup hampir setiap hari menjadi lembaran berita koran maupun televisi.¹⁵ Budaya Jahiliyah mulai hidup ditengah-tengah kehidupan modern, dengan latar belakang yang berbeda. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat at-Takwir ayat 8-9:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh

¹⁵ Purnama Rozak, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2013): 45-70.

Tidak jarang terjadi anak-anak menjadi sasaran pelampiasan kemarahan, bahkan sudah mulai sering terjadi pemerkosaan terhadap anak-anak. Lebih bejat lagi kekerasan sampai kepada pemerkosaan justru sering dilakukan oleh orang tua kandung sendiri dengan budaya kita yang berlandaskan Islam yang menyebarkan kasih sayang.

2. Pengaruh Kekerasan pada Anak (*Child Abuse*) terhadap Perkembangan Psikologi Anak

Tindak kekerasan pada anak adalah setiap tindakan yang mempunyai dampak fisik yang bersifat traumatis pada anak, baik yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dilihat dari akibatnya bagi kesejahteraan fisik dan mental anak. Tindak kekerasan yang dialami anak bisa menyebabkan dampak yang tingkat keparahannya terkategori sedang, serius, atau fatal di mana korban meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang dilakukan orang dewasa disekitarnya.¹⁶

Kekerasan dalam bentuk apapun yang dialami anak tentu membawa dampak. Selain stres dan depresi kekerasan yang dialami juga dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik maupun psikis. Dampak yang dialami anak-anak berbeda-beda tergantung dari jenis kekerasan yang mereka alami dan cara mereka menerima tindakan kekerasan tersebut.

Pada anak-anak yang mengalami penelantaran dapat terjadi kegagalan dalam tumbuh kembangnya, malnutrisi, anak-anak ini kemungkinan fisiknya kecil, kelaparan, terjadi infeksi kronis, hormon pertumbuhan turun. Apabila kegagalan tumbuh kembang anak tarafnya sangat berat maka anak-anak akan menjadi kerdil dan apabila ini terjadi secara kronis maka anak tidak bisa tumbuh meskipun kemudian diberi makan yang cukup.

Sedangkan dari segi tingkah laku anak-anak yang mengalami penganiayaan sering menunjukkan penarikan diri, ketakutan, atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, kelak bisa tumbuh menjadi penganiayaan, menjadi bersifat keras.¹⁷

Anak yang memiliki pengalaman buruk dengan perlakuan kasar dari orang tuanya, berpotensi dapat melakukan hal yang sama terhadap keturunannya kelak. Tanpa sadar, mereka meniru sisi brutal orang tuanya seperti tindak kekerasan yang terjadi. Karena meniru, anak bisa melakukan hal yang sama pada keturunannya kelak. Yang jelas, perkembangan kepribadian psikis anak akan terganggu. Mereka juga akan menjadi sangat

¹⁶ Bagong Suyanto, *Sosiologi Anak* (Kencana, 2019).

¹⁷ Suyanto.

agresif dan marah kepada lingkungan karena yang dia alami adalah sesuatu yang negatif .

Dampak lain yang lebih penting adalah kekerasan akan berakibat pada merosotnya derajat kemanusiaan dari kedudukan yang sangat mulia ke posisi yang paling rendah.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka). (Q.S At-Tin: 4-5)

Orang tua yang terbukti tidak bisa menjalankan tanggungjawabnya sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak, dapat dicabut hak asuhnya secara perdata sebagai orang tua, namun pencabutan hak kuasa tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk membiayai kebutuhan anak, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuannya.¹⁸

Mengacu pada prinsip bahwa setiap anak memerlukan kebutuhan-kebutuhan dasar yang menuntut untuk dipenuhi sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar.

Sebagaiman menurut Katz yang di kutip oleh Muhidin dan telah dikutip oleh Abu Huraerah bahwa kebutuhan dasar yang sangat penting bagi anak adalah adanya hubungan orang tua dan anak yang sehat di mana kebutuhan anak, seperti: perhatian dan kasih sayang yang kontinu, perlindungan, dorongan, dan pemeliharaan harus dipenuhi oleh orang tua.¹⁹

Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri sudah jelaskan bahwa Islam sendiri sangat menjaga hak-hak seorang anak salah satunya yaitu mendapatkan kasih sayang sebagaimana dalam firman Allah SWT:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ .

Artinya: Dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. (Q.S Al-Balad : 17)

¹⁸ Undang-Undang Nomor, "Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 23AD.

¹⁹ Anggi Windiarto, "Pengaruh Pelaksanaan Program Pelayanan Sosial Anak Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al Amin Kota Bandung" (PERPUSTAKAAN, 2016).

Selain itu dalam memperlakukan anak juga sudah diawali pada masa kandungan, dengan perlakuan yang baik itu diantaranya memberikan pelayanan yang tepat terhadap anaknya yang masih dalam kandungan, tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang menimbulkan dampak negatif (baik fisik maupun psikis) terhadap anak dalam kandungan, karena hal tersebut sangat berbahaya.

Pelayan yang sangat baik untuk masa anak dalam kandungan memberikan stimulasi pendidikan yang akan bermanfaat tidak saja pada perkembangan fisik, pertumbuhan mental (psikis) tetapi juga meningkatkan kecerdasan otak dan sensitivitas emosional positif sang anak yang berada di dalam kandungan.²⁰

Seorang psikiater terkenal, Dadang Hawari sebagaimana yang dikutip oleh Abu Huraerah berpendapat bahwa pertumbuhan dan perkembangan anak seutuhnya dipengaruhi empat faktor yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya:²¹

1. Faktor Organobiologik

Perkembangan mental-intelektual dan mental-emosional yang banyak ditentukan pada sejauhmana perkembangan susunan saraf pusat dan kondisi fisik organ tubuh lainnya.

2. Faktor Psiko-edukatif

Tumbuh kembang anak secara kejiwaan sangat dipengaruhi oleh sikap, cara, dan kepribadian orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dalam tumbuh kembang anak terjadi proses “imitasi” dan “identifikasi” anak terhadap kedua orang tuanya.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor ini sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dalam proses pembentukan kepribadian kelak. Perubahan sosial yang serba cepat sebagai konsekuensi globalisasi, modernisasi, industrialisasi, dan iptek telah mengakibatkan perubahan-perubahan pada nilai-nilai kehidupan sosial budaya. Perubahan itu antara lain pada nilai moral, etik, kaidah agama dalam pendidikan anak di rumah, pergaulan.

4. Faktor agama

Bagaimanapun perubahan-perubahan sosial budaya tersebut terjadi, maka pendidikan agama hendaknya tetap diutamakan. Sebab dari padanya terkandung nilai-nilai moral, etika, dan pedoman hidup sehat yang universal dan abadi sifatnya. Orang tua mempunyai tanggung

²⁰ Siti Aisyah, “Pendidikan Anak Dalam Kandungan; Perspektif Pendidikan Islam” (IAIN Padangsidempuan, 2018).

²¹ MUIDLOTUL HUSNA ISNAINI, “IDENTIFIKASI RESIKO KEKERASAN VERBAL PADA ANAK Di SDN 1 Sawoo Kabupaten Ponorogo” (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018).

jawab besar terhadap tumbuh kembang anak agar jika dewasa kelak berilmu dan beriman.

Anak akan tumbuh dan berkembang sehat apabila keempat faktor tersebut terpenuhi dengan baik.²² Seperti halnya dalam Islam agar anak mampu berkembang secara maksimal, maka seluruh aspek perkembangan anak yang meliputi jasmani, akal, dan ruhani bisa terpenuhi dengan baik.²³

3. Kekerasan pada anak (Child Abuse) dalam perspektif pendidikan Islam

Anak merupakan amanah dari Allah SWT. yang menjadi permata hidup orang tuanya. Kehadirannya dinanti-nanti, melihatnya menyenangkan hati, jauh darinya memekarkan bunga-bunga kerinduan. Itulah anak, buah hati para orang tua, anugerah terbesar yang membawa kebahagiaan tak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tentu saja dengan catatan orang tua mampu mengemban amanah, mendidik anak-anaknya menjadi anak yang salih dan salimah yang taat kepada Allah SWT.²⁴ ditegaskan dalam Q.S surat Al-Isra' ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Dengan begitu bahwa al-Qur'an atau akhidah Islam meletakkan kedudukan anak sebagai makhluk yang mulia diberikan rizeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus, semua diperoleh melalui kehendak sang pencipta Allah SWT.

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya: dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah

²² Dian Andesta, "Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan," *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)* 4, no. 1 (2018): 82-97.

²³ Mufatihatus Taubah, "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3, no. 1 (2015): 109-36.

²⁴ Kamisah Kamisah and Herawati Herawati, "Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting)," *Journal of Education Science* 5, no. 1 (2019).

kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar, demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (Q.S. AL-An'am: 151)²⁵

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan mengenai membunuh anak karena takut miskin hal ini disampaikan karena mereka suka membunuh anak-anak mereka sebagaimana setan-setan telah membujuk mereka untuk melakukannya. Anak-anak perempuannya mereka kubur hidup-hidup karena takut jadi bahan celaan, sedangkan anak laki-laki terkadang sebagiannya mereka bunuh karena takut sengsara. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

Artinya: Dan tidak ada satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan dijamin Allah rezkinya. (Q.S Huud: 6)

Setiap orang tua harus memberikan pendidikan yang dapat mengantarkan anak-anak hidup bahagia di dunia dan akhirat. Pendidikan yang membuat anak-anak taat dan patuh kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتِ أَرْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; (QS. Tahrim: 6).²⁶

Dalam konteks ajaran Islam, agama Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dihindarkan, walaupun memang dalam beberapa hal kekerasan tidak dapat dihindarkan akan tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima dan dibenarkan syar'i.²⁷

Dalam rangka untuk pendidikan dan pengajaran khusus dalam rangka pengajaran kepada anak terhadap shalat terkadang anak perlu

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemah.

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemah

²⁷ Maisaroh Maisaroh, "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam," IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia 2, no. 2 (2017).

peringatan yang keras.²⁸ Seperti dalam suatu hadist Nabi SAW. menyebutkan:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ

Artinya: "Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berusia tujuh tahun. Pukullah mereka jika sampai berusia sepuluh tahun mereka tetap enggan mengerjakan sholat". (HR. Abu Daud dan Al-Hakim)²⁹

Namun yang sangat disayangkan adalah ketika beberapa pihak menginterpretasikan serta mereduksi makna yang terkandung di dalamnya lalu kemudian dijadikan sebagai dalil seolah melegitimasi tindak kekerasan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan, padahal sejatinya hadist ini hanya terbatas pada masalah perintah untuk melakukan shalat.

Berangkat dari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan hadist diatas menjadikan banyak orang berpendapat bahwa keras terhadap anak dalam rangka untuk pendidikan terhadap anak dibenarkan.. bahkan seringkali melupakan aspek perlindungan jiwa seperti yaang diajarkan dalam islaam, berupa pandangan terhadap jiwa. Pembolehkan melakukan kekerasan "memukul" seperti disebutkan dalam hadis diatas dengan ketentuan baahwaa memukulnya tidak boleh sampai melukai, menimbulkan cedera bahkan sebatas memukul yang daapat menimbulkan bekas saja tidak diperbolehkan.

Mengenai kekerasan terhadap anak memang merupakan sesuatu yang delematis bagi kita, karena kasus-kasus kekerasan terhadap anak berakar pada konsep "pembiasaan dan pendidikan" dalam lingkungan keluarganya. Dalam hal ini, orang tua yang menekankan hukuman sebagai proses pendisiplinan anak dalam pendidikan dan pembiasaan.

Orang tua adalah pendidik utama dan pertama. Kegiatan orang tua mendidik anaknya sebagian terbesar dilakukan dirumah. Kegiatan itu hampir tidak ada yang berupa pengajaran. Bentuk kegiatan pendidikan yang dilakukan orang tua adalah peneladanan, pembiasaan, motivasi, dan penegakan aturan.³⁰

Menurut Charles Schaefer disiplin adalah suatu pengajaran, bimbingan atau dorongan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tujuannya,

²⁸ Amirulloh Syarbini, *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga* (Elex Media Komputindo, 2014).

²⁹ Bukhari Umar, *Hadist Tarbawi (Pendidikan dalam Perspektif Hadist)*, (Jakarta: Amzah, 2012), 120

³⁰ Agustin Lilawati, "Peran Orang Tua Dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran Di Rumah Pada Masa Pandemi," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2020): 549–58.

menolong anak-anak belajar untuk hidup sebagai makhluk sosial, dan untuk mencapai pertumbuhan serta perkembangan mereka yang seoptimalnya.³¹

Kedisiplinan sendiri merupakan suatu pola pembiasaan yang bertujuan untuk membentuk suatu tingkah laku tertentu. Dalam disiplin terkandung adanya tingkah laku yang berulang yang dilakukan dan biasanya melibatkan waktu tertentu untuk melakukannya. Sehingga terbentuk suatu tingkah laku yang terjadi secara otomatis tanpa banyak melibatkan analisa ataupun pertimbangan untuk melakukannya.

Seringkali kedisiplinan diasosiasikan dengan pola pengasuhan yang galak dan membuat relasi dengan anak menjadi kurang hangat. Padahal sebenarnya kedisiplinan dapat membuat seorang anak memperoleh kepastian untuk *self control* mereka. Kedisiplinan akan bermanifestasi pada rasa malas yang kelak menghambat kesuksesan anak karena mereka tidak terbiasa dengan target yang jelas, terlalu memanjakan perasaan. Untuk itu kemampuan disiplin yang berasal dari kesadaran diri anak sendiri akan membentuk *self regulated* yang baik pada anak. Sehingga mereka mampu menetapkan dan meraih tujuan serta cita-citanya. Kedisiplinan juga dapat mengoptimalkan kemampuan anak di berbagai bidang menjadi sebuah prestasi seperti bidang musik sains dan sebagainya.

Tidak mudah menanamkan disiplin untuk membentuk suatu tingkah laku tertentu pada anak karena target tingkah laku yang ingin dicapai adalah hasil keputusan orang tua yang terkadang kurang menyenangkan bagi anak. Dalam hal ini orang tua perlu memiliki suatu pemahaman mengenai standar disiplin yang berlaku umum atau normatif dengan standar yang hanya berlaku pada keluarga tertentu saja. Karena hal ini akan menjadi dasar pertimbangan bagi orang tua apakah jika anak menolak perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih ketat (terutama dengan ancaman atau hukuman) atautkah ada disiplin lain yang orang tua dapat lebih longgar dalam menerapkannya.³²

Hal ini memang berarti anak-anak memang perlu kedisiplinan. Kedisiplinan bisa diraih tanpa adanya kekerasan, namun bukan berarti terlarang melakukan tindakan fisik. Kedisiplinan diperlukan untuk mendidik anak terbiasa terikat dengan standar-standar Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehingga mereka pada saatnya dapat bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kedisiplinan dibentuk dengan memberikan pemahaman yang melahirkan kesadaran untuk

³¹ Choirun Nisak Aulina, "Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini," *PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 36-49.

³² E Widiyo Hari Murdoko, *Parenting With Leadership Peran Orangtua Dalam Mengoptimalkan Dan Memberdayakan Potensi Anak* (Elex Media Komputindo, 2017).

menerapkannya dan semua itu memerlukan proses. Penanaman disiplin pada anak bisa berhasil jika orang tua mengenal karakteristik anak dan mampu membangun komunikasi serta hubungan yang harmonis dengan anak.

Hukuman dalam pendidikan memiliki pengertian yang luas, mulai dari hukuman ringan sampai pada hukuman berat, sejak kerlingan yang menyengat sampai pukulan yang agak menyakitkan. Sekalipun hukuman banyak macamnya, pengertian pokok dalam setiap hukuman tetap satu, yaitu adanya unsur yang menyakitkan, baik jiwa ataupun badan.³³

لَا تَضْرِبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى كَسْرِ الْإِنَاءِ فَإِنَّ لَهَا أَجَالًا كَأَجَالِكُمْ

Artinya: " Janganlah kamu memukul anak karena memecahkan wadah. Sesungguhnya wadah itu memiliki batas akhir (ajal) seperti halnya ajalmu ". (maksud wadah: piring, gelas, cangkir, mmangkok, dll.)

Islam membolehkan melakukan tindakan fisik sebagai ta'dib (tindakan mendidik) terhadap anak. Kebolehan memukul bukan berarti harus / wajib memukul. Maksud pukulan / tindakan fisik disini adalah tindakan tegas "bersyarat", yaitu pukulan yang dilakukan dalam rangka ta'dib (mendidik, yakni agar tidak terbiasa melakukan pelanggaran yang disengaja).

Ahli didik muslim berpendapat bahwa hukuman itu tidak boleh berupa siksaan, baik badan maupun jiwa. Bila keadaan amat memerlukan hukuman, maka hukuman itu harus digunakan dengan sangat hati-hati. Anak-anak jangan dicela dengan keras, tetapi dengan lemah lembut. Kadang-kadang gunakanlah muka masam atau cara lain yang menggambarkan ketidak senangan kita pada anak.

Hal ini memang berarti pemberian hukuman itu harus di lakukan jikalau memang anak tersebut melakukan kesalahan tapi harus hukuman yang mendidik yang sesuai dengan kesalahan yang di buat. dalam hukuman jangan memukul pada bagian-bagian yang bisa melukai anak secara fisik ataupun bagian lain dengan tanpa pertimbangan atau memukul dengan keadaan emosi yang tidak stabil. Hal ini akan berakibat tidak bermanfaat, tidak mendidik, melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh Allah ataupun akan menimbulkan kebencian dalam diri anak.

Jika dihubungkan dari paparan diatas, jika hendak memperbaiki kesalahan anak, sebaiknya menggunakan kata-kata halus, disamping

³³ Moch. Sya'roni; Alahum Hasan, "Pengaruh Penerapan Punishment Terhadap Akhlak Santri Putra Di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwek Jombang," *Jurnal Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2020): 1-23, <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/ilmuna/article/view/149>.

motivasi-motivasi. Jika dirasa kata-kata halus tidak dapat memperbaiki kesalahan anak, gunakanlah kata-kata tegas. Tentunya sesuai dengan besar kesalahan yang dilakukan anak. Jika cara tersebut masih belum membuahkan hasil bisa menggunakan pukulan.³⁴

Kondisi kejiwaan setiap anak tidaklah sama. Diantara mereka ada yang cukup diarahkan dengan bahasa mata. Ada yang cukup diarahkan dengan perubahan mimik. Ada yang harus diberi nasihat dengan kata-kata halus. Dan ada pula yang harus diarahkan dengan pukulan, yang tentunya disesuaikan dengan besar kesalahannya.

Hal ini bukan berarti seorang pendidik harus selalu menggunakan cara kekerasan apabila dirasa yang lebih ringan sudah cukup mendidik. Sesungguhnya cara kekerasan bertentangan dengan tabiat manusia. Cara kekerasan (pukulan dan hukuman) baru bisa digunakan apabila tidak ada cara lain yang efektif. Islam menetapkan metode hukuman fisik dengan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

1. Tidak memukul pada tempat-tempat yang sensitif dan pukulan yang dimaksud pun tidak boleh sampai menyakiti (berbekas). Karenanya, wajah adalah satu tempat yang tidak boleh dipukul.

أَذَاقَاتِلَ أَحَدَكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

Artinya: "Apabila seseorang diantara kalian memukul, maka hindarilah bagian wajah". (HR. Muslim dan Abu Dawud)³⁵

Pukulan tidak dilakukan dalam keadaan marah (karena di khawatirkan akan membahayakan). Tidak sampai melukai atau bahkan membunuh tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala, dada.

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِاَصْرَعَةٍ اِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ

Artinya: "Bukanlah orang kuat (yang sebenarnya) dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergelutan (perkelahian), tetapi tidak lain orang kuat (yang sebenarnya) adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad)³⁶

³⁴ Moch Sya' et al., "Manajemen Marah Dan Urgensinya Dalam Pendidikan," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (September 25, 2017): 84-107, <https://doi.org/10.54437/ALIDAROH.V1I2.20>.

³⁵ M. Akrim Mariyat, *At-Ta'dib (Jurnal Kependidikan Islam)*, (ISID Pondok Modern Darussalam Gontor: Volume 4 Nomer 2 Sya'ban 1429), 229.

³⁶ Juwariyah, *Hadist Tarbawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), 122.

2. Metode hukuman fisik ini baru bisa diterapkan pada anak yang sudah berumur sepuluh tahun yang diawali dengan hukuman fisik yang ringan. Jumlah pukulan pun berkisar satu hingga tiga pukulan, tergantung dari jenis kesalahan yang dibuatnya. Di saat sang anak sudah beranjak remaja, maka jumlah pukulan boleh bertambah hingga sepuluh pukulan. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدِّمِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: " Tidak boleh melakukan hukuman cambuk lebih dari 10 kali dera, kecuali hanya dalam kasus pelanggaran yang ada hukuman hadnya". (HR. Muslim)³⁷

3. Tidak selayaknya seorang pendidik mendelegasikan hukuman fisik ini kepada orang lain, baik kepada sahabat maupun kerabat, guna menghindari konflik dan permusuhan di antara anak dan seng delegator.

Bertindak keras terhadap anak-anak, bagaimanapun besarnya kesalahan mereka, tidak akan menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan. Tindakan keras kepada anak hanya akan menimbulkan dendam dan kebencian anak dalam dirinya, dan hasrat untuk membalas, serta kecenderungan untuk bermusuhan dan berbuat kriminal.

Orang menyangka anak-anak yang dididik keras di rumah akan patuh. Nyatanya memang anak itu patuh di rumah, tetapi ia keras di luar rumah. Ketidak berdayaannya menghadapi orang tuanya dirumah ternyata dibalaskannya kepada orang atau benda lain di luar rumah. Pendidikan keras menghasilkan anak-anak yang berjiwa kasar. Jiwa kasar inilah yang diluar rumah menjelma dalam tindakan dan kata-kata yang kasar. Pendidikan yang dijiwai oleh kasih sayang akan menghasilkan anak yang berjiwa lembut. Jiwa lembut ini menghasilkan kata-kata dan tindakan yang lembut, menyenangkan.³⁸

Menurut Ibnu Khaldun, barang siapa yang menerapkan pendidikannya dengan cara kasar dan paksaan terhadap orang-orang yang menuntut ilmu kepadanya adalah para pelayannya, maka orang yang di didik olehnya akan dikuasai oleh serba keterpaksaan.³⁹

³⁷ Musfir bin Said Az-Zahrani, penerjemah: Sari Narulita dan Mmiftahul Jannah, *Konseling Terapi*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2005), 41-42.

³⁸ Aisyah Maawiyah, "Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak," *Jurnal Al Mabhats* 1, no. 1 (2016): 108-20.

³⁹ Husaini Husaini, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun," *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)* 1, no. 1 (2017): 1-15.

Allah SWT. berfirman dalam surah Ali 'Imran, ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.⁴⁰

Berlemah lembut kepada anak sama sekali tidak berarti harus menuruti semua permintaan anak. Orangtua harus terlebih dahulu memahami pendapat dan keinginan anak yang mungkin sering tidak masuk akal. Kemudian dengan kasih sayang mengarahkannya untuk mengerti batas antara boleh dan tidak.

Didikan dengan menggunakan kekerasan akan berdampak buruk pada diri anak, di antaranya:

1. Anak yang sering dipukul akan merasa bodoh dan rendah diri, sehingga pada akhirnya mereka mudah dipermainkan oleh anak kecil sekalipun.
2. Anak akan suka membangkang sebagai bentuk perlawanan terhadap pendidikannya. Hal itu terjadi dikarenakan kemarahannya.⁴¹

Pendidikan dalam Islam menurut M. Idris A. Shomad, diantaranya:

1. Mendidik dengan keteladanan
2. Mendidik dengan hiwar (dialog)
3. Mendidik dengan kisah
4. Mendidik dengan perumpamaan
5. Mendidik dengan Ibrah dan mauidhah
6. Mendidik dengan latihan dan pengalaman
7. Mendidik dengan targhib dan tarhib (reward and punishment).⁴²

Dalam hal diatas tampak bahwa pendidikan Islam sebagai suatu alternatif dari berbagai pendidikan yang ada pada saat ini, mempunyai

⁴⁰ Al-Qur'an Kementerian Agama RI., (CV. Aneka Ilmu, 2013)

⁴¹ Musthafâ Abû Sa'ad, 30 *Strategi Mendidik Anak: Cerdas Emosional, Spiritual, Intelektual* (Maghfirah Pustaka, 2016).

⁴² Abdul Latif, "Metode Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Surah Ali-'Imran Ayat 159-160" (IAIN Padangsidimpuan, 2019).

cakupan yang cukup komprehensif tentang aspek kekerasan terhadap anak.

Kesimpulan.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi diberbagai lingkungan, seperti: keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Bentuk kekerasan terhadap anak meliputi: *physical abuse, psychological abuse, sexual abuse, social abuse*. Penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap anak di bagi ke dalam tiga faktor yaitu: faktor orang tua / keluarga, faktor lingkungan sosial / komunitas, dan faktor anak sendiri.

Pengaruh kekerasan terhadap anak dalam perkembangan psikologi anak yaitu anak-anak yang mengalami penganiayaan sering menunjukkan penarikan diri, ketakutan, atau mungkin juga tingkah laku agresif, emosi yang labil. Mereka juga sering menunjukkan gejala depresi, jati diri yang rendah, kecemasan, adanya gangguan tidur, kelak bisa tumbuh menjadi penganiayaan, menjadi bersifat keras. perkembangan kepribadian psikis anak akan terganggu. Mereka juga akan menjadi sangat agresif dan marah kepada lingkungan karena yang dia alami adalah sesuatu yang negatif.

Kekerasan terhadap anak dalam perspektif pendidikan Islam Dalam rangka sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Islam membolehkan melakukan tindakan fisik sebagai *ta'dib* (tindakan mendidik) terhadap anak. Kebolehan memukul bukan berarti harus / wajib memukul. Maksud pukulan / tindakan fisik disini adalah tindakan tegas "bersyarat", yaitu pukulan yang dilakukan dalam rangka *ta'dib* (mendidik, yakni agar tidak terbiasa melakukan pelanggaran yang disengaja).

Daftar Pustaka

- Aini, N. "Kekerasan Seksual Dominasi Kasus Kejahatan Terhadap Anak." *Republika Online*. [https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/15 ...](https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/15...), 2016.
- Aisyah, Siti. "Pendidikan Anak Dalam Kandungan; Perspektif Pendidikan Islam." IAIN Padangsidimpuan, 2018.
- Aminuddin, Faiq. "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Perspektif Abdurrahman Wahid." UNISNU Jepara, 2021.
- Andesta, Dian. "Analisis Kebutuhan Anak Usia Dasar Dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pendidikan." *JIP (Jurnal Ilmiah PGMI)* 4, no. 1 (2018): 82-97.
- Aulina, Choirun Nisak. "Penanaman Disiplin Pada Anak Usia Dini."

- PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2013): 36–49.
- Hasan, Moch. Sya'roni; Alahum. "Pengaruh Penerapan Punishment Terhadap Akhlak Santri Putra Di Pondok Pesantren Al Urwatul Wutsqo Bulurejo Diwrek Jombang." *Jurnal Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (2020): 1–23. <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/ilmuna/article/view/149>.
- Husaini, Husaini. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Pendidikan Islam Menurut Ibnu Khaldun." *Idarah (Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan)* 1, no. 1 (2017): 1–15.
- ISNAINI, Muidlotul Husna. "Identifikasi Resiko Kekerasan Verbal Pada Anak Di SDN 1 Sawoo Kabupaten Ponorogo." Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.
- Kamisah, Kamisah, and Herawati Herawati. "Mendidik Anak Ala Rasulullah (Propethic Parenting)." *Journal of Education Science* 5, no. 1 (2019).
- Latif, Abdul. "Metode Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Surah Ali-'Imran Ayat 159-160." IAIN Padangsidimpuan, 2019.
- Lilawati, Agustin. "Peran Orang Tua Dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran Di Rumah Pada Masa Pandemi." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2020): 549–58.
- Maawiyah, Aisyah. "Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Karakter Anak." *Jurnal Al Mabhats* 1, no. 1 (2016): 108–20.
- Maisaroh, Maisaroh. "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam." *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 2, no. 2 (2017).
- Makarao, Mohammad Taufik. "Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 2013.
- Maulana, Trianda. "Tinjauan Fiqh Jinayah Tentang Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak." UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2019.
- Murdoko, E Widiyo Hari. *Parenting With Leadership Peran Orangtua Dalam Mengoptimalkan Dan Memberdayakan Potensi Anak*. Elex Media Komputindo, 2017.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, 2016.
- Nazir, Moh. "Metode Penelitian Cet. 9." *Penerbit Ghalia Indonesia*. Bogor, 2014.
- Nomor, Undang-Undang. "Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 23AD.
- Nurlaili, Nurlaili. "METODOLOGI PENDIDIKAN ISLAM FORMAL-INFORMAL (Analisa Pendidikan Di Rumah Dan Sekolah)." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam* 12, no. 1 (2019): 152–65.
- Purwanti, Andi Rezky. "Attachment Dan Child Abuse (Analisis UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Rozak, Purnama. "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 9, no. 1 (2013): 45–70.
- Sa'ad, Musthafâ Abû. *30 Strategi Mendidik Anak: Cerdas Emosional, Spiritual, Intelektual*. Maghfirah Pustaka, 2016.

- Saebani, Mustofa Hasan, and Beni Ahmad. "Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)." *Bandung: Pustaka Setia*, 2013.
- Sakroni, Sakroni. "Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *Sosio Informa* 7, no. 2 (2021).
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (2020): 41–53.
- Sukardi, H M. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara, 2021.
- Suyanto, Bagong. *Sosiologi Anak*. Kencana, 2019.
- Sya', Moch, Roni Hasan, Prodi Pendidikan, Agama Islam, (Pai, Al Urwatul, and Wutsqo Jombang. "Manajemen Marah Dan Urgensinya Dalam Pendidikan." *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (September 25, 2017): 84–107. <https://doi.org/10.54437/ALIDAROH.V1I2.20>.
- Syarbini, Amirulloh. *Model Pendidikan Karakter Dalam Keluarga*. Elex Media Komputindo, 2014.
- Taubah, Mufatihatus. "Pendidikan Anak Dalam Keluarga Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3, no. 1 (2015): 109–36.
- Windiarto, Anggi. "Pengaruh Pelaksanaan Program Pelayanan Sosial Anak Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak Terlantar Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Al Amin Kota Bandung." *PERPUSTAKAAN*, 2016.
- Yusuf, Achmad. *Pesantren Multikultural Model Pendidikan Karakter Humanis-Religius Di Pesantren Ngalah Pasuruan-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada, 2021.